

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Panji No. 158 Kepanjen Telp/Fax (0341) 392024 Email: sekda@kabmalang.go.id - Website: http://www.kabmalang.go.id **KEPANJEN 65163**

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN NOMOR: 188.4/9.1/35.07.011/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Administrasi Kabupaten Malang, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Individu Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah;
 - 2. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang

- Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- 8. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/952/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/683/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Indikator Kinerja Individu masing-masing unit kerja di lingkungan Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

- : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:
 - a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menejemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan intuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KETIGA

: Indikator Kinerja Individu Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah
- c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN

Dra. SHANTI PURWANINGTYAS

Pembina Tingkat I NIP. 19651218 199211 2 001